



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 732 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN  
TAHUN 2019 M/1440 H**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa pada Bulan Suci Ramadhan Tahun 2019 M/1440 H di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2019 M/1440 H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2019 M/1440 H.

KESATU : Jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2019 M/ 1440 H untuk pelayanan pada warga masyarakat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku selama ini yaitu sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan	Istirahat
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.00	Pukul 12.00 s.d. Pukul 13.00
2.	Jumat	Pukul 07.30 s.d. Pukul 16.30	Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00

KEDUA : Kepada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KETIGA : Terhadap Pegawai yang bertugas dalam bidang Administratif dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap warga masyarakat, ketentuan jam kerja sebagai berikut :

No	Hari	Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 07.00 s.d. Pukul 14.00
2.	Jumat	Pukul 07.00 s.d. Pukul 14.30

KEEMPAT : Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus selalu siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

KELIMA : Para Walikota/Bupati, para Camat dan para Lurah memastikan agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya.



- KEENAM : Untuk pelaksanaan jam kerja bagi Guru/Penjaga Sekolah pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Penetapan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2019 M/1440 H berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta